



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 22-K/PM.I-06/AD/VII/2020

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin bersidang di Banjarbaru yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>BAKTI RUSBANDI.</b>
Pangkat, NRP	: Prada, 31160208980996.
Jabatan	: Ta Yonif Raider 631/Antang
Kesatuan	: Yonif R 631/Antang.
Tempat tanggal lahir	: Rimbun Tulang (Kalsel), 9 Nopember 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asarma Yonif R 631/Antang Jl Tjilik Riwut Km 6 Kel Bukit Tunggul Kec Jekan Raya Kodya Palangkaraya Kalteng.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut ;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom XII/2 Palangkaraya Nomor BP-07/A-04/Denpom XII/2 Palangkaraya/IV/2020 tanggal 17 April 2020.

### Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor Kep/07/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/AD/III-15/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tapkim/23-K/PM.I-06/AD/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Taptera/23-K/PM.I-06/AD/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Tapsid/23-K/PM.I-06/AD/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/AD/III-15/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

## Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Pengulangan Desersi dalam masa damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM
  - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:
    - 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
    - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.
  - c. Mohon agar barang bukti berupa:
    - 1) Barang-barang : Nihil
    - 2) Surat-surat :
      - a. 3 (tiga) lembar daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Bakti Rusbandi NRP 31160208980996 Jab. Ta Yonif Raider 631/Atg Kesatuan Yonif Raider 631/Atg dari tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 4 Maret 2020.
      - b. 2 (dua) lembar petikan putusan Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin Nomor 17- K/PM.I-06/AD/2019 tanggal 15 Mei 2019 a.n. Bakti Rusbandi, Prada NRP 31160208980996 pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
      - c. 1 (satu) lembar Surat Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/17/PM I-06/AD/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.
  - d. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer.

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Menimbang,

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dan telah diregister dengan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020 tanggal 1 juli 2020.
2. Bahwa Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.
3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP.04/A-04/III/2020/Idik tanggal 12 Maret 2020 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 2 April 2020 yang dibuat oleh penyidik Denpom XII/2.
4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, berdasarkan Surat Kaotmil III-15 Banjarmasin tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin
5. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, Dan Yonif R 631/Antang selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban Bahwa Terdakwa tidak bisa dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan sebagaimana surat Dan Yonif R 631/Antang Nomor B/284/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020.
6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi dan tidak sanggup lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

**Menimbang,** bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

**Menimbang,** bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

**Menimbang,** bahwa yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

**Menimbang,** bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absensia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel,

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal dua lima bulan Juni tahun 2000 dua puluh atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2020 j: bertempat di Yonif Raider 631/Atg Palangka Raya atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast yang berdinast di Yonif Raider 631/Atg dengan jabatan Ta Yonif Raider 631/Atg. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31160208980996.
2. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2020 pada saat dilaksanakan apel pagi di Satuan Yonif Raider 631/Atg Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan pencarian ke Barak namun Terdakwa tidak ditemukan dan kemudian Ba Jaga a.n. Serda Fadli mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif lagi dan sejak saat itu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Danyonif Raider 631/Atg.
3. Bahwa sampai dengan surat dakwaan Oditur militer ini dibuat pada tanggal 25
4. Bahwa pada saat meninggalkan Satuan tanpa izin Terdakwa tidak membawa inventaris kantor dan selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin Terdakwa sudah tidak ingin menjadi seorang prajurit TNI.
6. Bahwa upaya yang dilakukan Kesatuan Yonif Raider 631/Atg setelah mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yaitu mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi kemudian dilanjutkan melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kota Palangka Raya dan ditempat-tempat yang sering Terdakwa kunjungi namun tidak juga

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dan Kesatuan juga sudah mencoba menghubungi orang tua Terdakwa akan tetapi orang tua Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan pembuatan Babat Oditur Militer tanggal 25 Juni 2020 atau selama 158 (seratus lima puluh delapan) hari lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

8. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat (perang) dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif Raider 631/Atg tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer perang.

9. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2018 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer "Desersi" dan terhadap perkara tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 17-K/PM.I-06/AD/V/2019 Terdakwa di pidana selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari dan pidana tersebut telah dijalani seluruhnya oleh Terdakwa di Lemasmil V Banjarbaru.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa Para Saksi yaitu Saksi-1 atas nama Sertu Nurman Adi Bintara NRP 2111089710391, Saksi-2 atas nama Sertu Akhmad Yusfianto NRP 21130113330993 dan Saksi-3 atas nama Serda Baharudin NRP 21160115821193 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena Sakai-1 sedang menjadi pelatih Pra Babinsa Korem 102/Pjg, Saksi-2 dan Saksi-3 sedang melaksanakan Gugus Tugas Covid-19 sebagaimana surat Danyonif R 631/Atg Nomor B/283/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020, disamping itu Oditur Militer didalam persidangan menyampaikan bahwa sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Para Saksi ke persidangan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 serta pasal 155 ayat (1),(2) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan didalam persidangan dan keterangan para saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para saksi yang hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena keterangan Para Saksi yang tidak hadir tersebut telah diberikan dibawah sumpah, selanjutnya ketetapan Para

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama : Nurman Adi Bintara  
Pangkat, NRP : Sertu 21110089710391  
Jabatan : Ba Min Juru Bayar Kima  
Kesatuan : Yonif Raider 631/Antang  
Tempat, tanggal lahir : Malang, 5 Maret 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif R 631/Antang. Tjilik Riwut Km. 6 Palangkaraya Prov. Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Terdakwa mengikuti pendidikan Raider di Pusdikpasus Batuajar, dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2020, sehingga sejak tanggal 21 Februari 2020 Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Komandan satuan.
3. Bahwa saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan, Saksi sedang melaksanakan cuti ke Malang Jawa Timur dan Saksi mendapatkan informasi mengenai Terdakwa melalui telepon dari Serda Fadli sekira pukul 10.00 WIB yang menginfokan bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan dan diketahui pada saat apel pagi dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif R 631/Atg.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak ada izin dari Komandan Satuan dan Terdakwa meninggalkan Kesatuan dilakukan dengan sengaja
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan
6. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Desersi pada tahun 2018 kemudian kembali ke Kesatuan dan sudah menjalani hukuman.
7. Bahwa Kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa dengan cara mencari ke tempat biasa Terdakwa kunjungi, namun tidak ditemukan serta berupaya menghubungi handphone Terdakwa namun nomor handphone sudah tidak aktif lagi, kemudian satuan Terdakwa Yinif R 631/Atg telah membuat laporan ke kesatuan atas.

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

### Saksi-2 :

Nama lengkap	: Akhmad Yusfianto
Pangkat, NRP	: Sertu/2113013330993
Jabatan	: Balidik-1 Si Intel Kima
Kesatuan	: Yonif Raider 631/Atg
Tempat, tanggal lahir	: Sidoarjo (Jatim), 5 September 1993
Jenis Kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kima Yonif 631/Atg Jl. Tjilik Riwut, Km.6, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kodya. Palangka Raya, Prov. Kalteng

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinasi di Yonif R 631/Atg pada tahun 2016 antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sehingga sejak tanggal 21 Februari 2020 Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Komandan Satuan.
3. Bahwa awal mula Terdakwa diketahui meninggalkan Kesatuan pada saat apel pagi tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian dicari ke barak remaja namun Terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya Ba Jaga Serda Fadli mencoba menghubungi nomor handphone Terdakwa, akan tetapi nomor yang bersangkutan sudah tidak aktif lagi.
4. Bahwa Kesatuan melalui Pasi Intel Yonif Raider 631/Atg Letda inf Rustam Bulu telah menghubungi orang tua dari Terdakwa lewat telepon untuk menanyakan tentang keberadaan Terdakwa, akan tetapi orang tua Terdakwa menyampaikan Terdakwa tidak ada pulang ke rumah.

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan kasus yang sama (Desersi) pada tahun 2018 dan telah menjalani hukuman sebagai Napimil di Lemasmil V Banjarbaru.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang dan Kesatuan sedang tidak disiagakan.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak membawa Inventaris Kesatuan.

Atas keterangan Saks iyang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan..

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Baharudin
Pangkat, NRP	: Serda/21160115821193
Jabatan	: Danru Provos Kima
Kesatuan	: Yonif Raider 61/Atg
Tempat, tanggal lahir	: Ntonggo (NTB), 4 November 1993
Jenis Kelamin	: Laki laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 631/Atg Jl. Tjilik Riwut, Km.6, Kel. Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kodya. Palangka Raya, Prov. Kalteng.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Terdakwa Melaksanakan latihan dasar lanjutan (Latsarlan) di Mayonif R 631/Atg dan antara Saksi lengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan dinas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020 sehingga jejak tanggal 21 Februari 2020 Terdakwa dinyatakan Desersi oleh Komandan Satuan.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 07.00 Wib pada saat dilaksanakan apel pagi di Mayonif R 631/Atg dan dilakukan pengecekan, Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan kemudian dilakukan pengecekan di Barak Remaja Yonif 631/Atg lamun Terdakwa tidak berada di tempat.

4. Bahwa Kesatuan berupaya mencari keberadaan Terdakwa dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif agi, kemudian dilanjutkan mencari Terdakwa di tempat yang biasa di kunjungi akan tetapi Terdakwa tidak berada di tempat tersebut dan

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan telah menghubungi orang tua Terdakwa melalui telepon, namun Terdakwa juga tidak ada pulang ke rumah.

5. Bahwa penyebab sehingga Terdakwa melakukan Desersi karena masalah mental prajuritnya sudah tidak cocok lagi menjadi seorang prajurit yang berdinasi di Yonif Raider 331/Atg.

6. Bahwa pada saat melakukan tindak pidana Desersi, Terdakwa masih aktif berdinasi di /onif 631/Atg dengan pangkat Prajurit Dua.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir persidangan.

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya ,bahwa keterangan Para Saksi fakta yang dibacakan dari keterangan BAP Penyidik yang telah disumpah menurut agama yang di anut adalah kejadian yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dalam peristiwa itu dan dari keterangan Para Saksi telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan Para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

**Menimbang**, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak diperiksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Dan Yonif R 631/Antang selaku Ankom telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/284/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020, yang menerangkan bahwa Terdakwa Prada Bakti Rusbandi NRP 31160208980996 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang-barang :**
  - a. Nihil
2. **Surat-surat :**
  - a. 3 (tiga) lembar daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Bakti Rusbandi NRP 31160208980996 Jab. Ta Yonif Raider 631/Atg Kesatuan Yonif Raider 631/Atg dari tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 4 Maret 2020.
  - b. 2 (dua) lembar foto copy petikan putusan Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin Nomor 17- K/PM.I-06/AD/2019 tanggal 15 Mei 2019

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Bakti Rusbandi, Prada NRP 31160208980996 pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/17/PM I-06/AD/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa barang-barang sejak semula nihil sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.
2. Bahwa barang bukti berupa surat-surat :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata benar sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode THTI (tidak hadir tanpa ijin) dan pada tanggal 21 Februari 2020 tertulis DES (desersi) yang ditandatangani oleh Pjs Komandan Kompi Markas atas nama Letda Cba Mulyani NRP 21960251141276, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa ijin. Dan bahwa bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi sesuai Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 17- K/PM.I-06/AD/2019 tanggal 15 Mei 2019, Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga menjadikan perkara ini oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti;

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinastas yang berdinastas di Yonif Raider 631/Atg dengan jabatan Ta Yonif Raider 631/Atg. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31160208980996.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan, di Yonif R 631/Atg sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan dilaporkannya ke Denpom XII/2 Palangka Raya dan pada tanggal 12 Maret 2020.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon hal ini diketahui oleh Saksi-1 dan saksi-2 serta saksi-3.

4. Bahwa benar dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang sering didatangi di wilayah Palangka Raya maupun dengan menghubungi orang tua Terdakwa atas nama Bapak Muslim melalui telepon dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah pulang kerumah serta menghubungi Terdakwa melalui nomor handpone Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Bakti Rusbandi NRP 31160208980996 Jabatan Ta Yonif Raider 631/Antang dari tanggal 22 Januari 2020 s.d tanggal 4 Maret 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode THTI (tidak hadir tanpa ijin) dan pada tanggal 21 Februari 2020 tertulis DES (desersi) yang ditandatangani oleh Pjs Komandan Kompi Markas atas nama Letda Cba Mulyani NRP 21960251141276, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan dilaporkan ke Denpom XII/2 Palangkaraya sesuai laporan Polisi Nomor LP.04/A-04/III/2020/Idik tanggal 12 Maret 2020 atau selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 17- K/PM.I-06/AD/2019 tanggal 15 Mei 2019

8. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris milik satuan.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesatuan Terdakwa Yonif R 631/Atg tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa Yonif R 632/Atg tidak disiapkan melaksanakan tugas operasi militer perang maupun Operasi Militer Selain Perang.

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat: Lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Unsur kelima : Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

## 1. Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinis yang berdinis di Yonif Raider 631/Atg dengan jabatan Ta Yonif Raider 631/Atg. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31160208980996
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Yonif Raider 631/Antang dengan jabatan sebagai Ta Yonif R 631/Atg adalah merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 atas nama Sertu Nurman Adi Bintara jabatan Pjs Bamin Kima Yonif R 631/Atg dan Saksi-2 atas nama Sertu Akhmad Yusfianto jabatan Balidik-1 Si Intel Kima Yonif R 631/Atg serta Saksi-3 atas nama Serda Baharudin jabatan Danru Provos Kima Yonif R 631/Atg menerangkan bahwa Terdakwa adalah masih berstatus militer aktif.
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Komandan Korem 102/Pjg selaku Papera Nomor Kep/07/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/AD/III-15/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Bakti Rusbandi NRP 31160208980996 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

## 2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya yaitu Yonif R 631/Atg walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kompi Bantuan Yonif R 631/Atg tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 22 Januari 2020.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kompi Bantuan Yonif R 631/Atg tanpa ijin Komandan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Satuan.
3. Bahwa benar dari pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang sering didatangi diwilayah Palangka Raya maupun dengan menghubungi orang tua Terdakwa atas nama Bapak Muslim melalui telepon dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah pulang kerumah serta menghubungi Terdakwa melalui nomor handpone Terdakwa namun nomor tersebut sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan satuan tersebut tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuan baik melalui surat maupun telephone.
5. Bahwa benar Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif R 631/Atg sampai dengan sekarang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

### 3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa mengenai unsur ketiga “Dalam waktu damai” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Denpom XII/2 tanggal 12 Maret 2020.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Yonif R 631/Atg dan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

#### 4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa mengenai unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Denpom XII/2 Palangka Raya tanggal 12 Maret 2020.

2. Bahwa benar sesuai barang bukti berupa surat berupa 3 (tiga) lembar Daftar Absensi a.n. Prada Bakti Rusbandi NRP 31160208980996 Jabatan Ta Yonif Raider 631/Antang dari tanggal 22 Januari 2020 s.d tanggal 4 Maret 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode THTI (tidak hadir tanpa ijin) dan pada tanggal 21 Februari 2020 tertulis DES (desersi) yang ditandatangani oleh Pjs Komandan Kompi Markas atas nama Letda Cba Mulyani NRP 21960251141276, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut.

4. Bahwa benar waktu selama 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**5. Unsur Kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa".**

Bahwa maksud unsur ini adalah pemberatan yang lazim disebut pengulangan atau recidive yaitu si pelaku sudah pernah dijatuhi hukuman oleh hakim karena melakukan kejahatan yang serupa dengan kejahatan yang dilakukannya sekarang, dalam hal ini adalah desersi. Perbuatan ini baru dapat dikatakan pengulangan apabila masa kadaluarsa dari kejahatan itu belum habis. Tenggang masa daluwarsa (Verjaring) kejahatan desersi adalah sesudah 12 (dua belas) tahun sesuai dengan ketentuan pasal 41 KUHPM.

Bahwa mengenai unsur kelima melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan ketika melakukan kejahatan belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut::

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan Kesatuannya ke Denpom XII/2 Palangka Raya tanggal 12 Maret 2020.

2. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Desersi pada tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 dan perkaranya telah disidangkan Dilmil I-06 Banjarmasin dengan dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari dengan Nomor Putusan : 17-K/PM.I-06/AD/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil V Banjarbaru.

3. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan tindak pidana desersi tersebut waktunya belum ada 5 (lima) tahun dan ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluwarsa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima " ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi".

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya yang di jatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan desersi." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 88 ayat (1) ke -1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah menelaah dengan cermat Tuntutan Oditur Militer, pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer;
2. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danyonif R 631/Atg atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin, tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
5. Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Desersi pada tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 dan perkaranya telah disidangkan Dilmil I-06 Banjarmasin dengan dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Nihil.

**Menimbang**, bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan kesatuan atau atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci sesuai protap yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa setelah mengetahui tentang prosedur perizinan dalam kehidupan militer, maka jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta izin terlebih dahulu kepada Komadan Yonif R 631/Atg selaku Ankum atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu. Namun ternyata Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada komandan/atasan yang berwenang memberinya izin.
3. Bahwa setelah perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, dan sudah 3 (tiga) kali dipanggil untuk hadir di persidangan, Terdakwa tetap saja tidak hadir di persidangan, karena hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan dirinya di lingkungan militer dan ingin memisahkan dirinya sebagai seorang anggota Prajurit TNI .
4. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
5. Bahwa Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Desersi pada tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018 dan perkaranya telah disidangkan Dilmil I-06 Banjarmasin dengan dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari dengan Nomor Putusan : 17-

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PM.I-06/AD/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Lemasmil V Banjarbaru

6. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukan seorang prajurit yang baik dan bertanggung jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinasi di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer hanya akan merugikan kepentingan dinas militer dan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuan.

7. Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

a. Nihil

2. **Surat-surat :**

a. 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Bakti Rusbandi NRP 31160208980996 Jab. Ta Yonif Raider 631/Atg Kesatuan Yonif Raider 631/Atg dari tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 4 Maret 2020.

b. 2 (dua) lembar fotocopy petikan putusan Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin Nomor 17- K/PM.I-06/AD/2019 tanggal 15 Mei 2019 a.n. Bakti Rusbandi, Prada NRP 31160208980996 pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

c. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/17/PM I-06/AD/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya serta sejak semula merupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) KUHPM juncto Pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM Juncto Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Bakti Rusbandi, Prada, NRP 31160208980996 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. **Barang-barang :**
    - 1) Nihil.
  - b. **Surat-surat :**
    - 1) 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Bakti Rusbandi NRP 31160208980996 Jab. Ta Yonif Raider 631/Atg Kesatuan Yonif Raider 631/Atg dari tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan 4 Maret 2020.
    - 2) 2 (dua) lembar fotocopy petikan putusan Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin Nomor 17- K/PM.I-06/AD/2019 tanggal 15 Mei 2019 a.n. Bakti Rusbandi, Prada NRP 31160208980996 pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
    - 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Akta Putusan Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/17/PM I-06/AD/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 bulan Agustus tahun 2020 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Edfan Hendarto, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ruslan, S.H., Mayor Laut (KH) NRP 17599/P dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H., Letkol Laut (KH) NRP 11872/P, Panitera Pengganti Suyono, Pelda NRP 21010161580479, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ruslan, S.H.

Edfan Hendarto, S.H.

Mayor Laut (KH) NRP 17599/P

Letnan Kolonel Chk NRP 11000045870579

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.

Mayor Laut (KH), NRP 18897/P

Panitera Pengganti

Suyono

Pelda NRP 21010161580479

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor 23-K/PM.I-06/AD/VII/2020